



PUTUSAN

Nomor 1620/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara hadhanah, antara :

PENGGUGAT, Sinjai, 11 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya, telah memberikan kuasa kepada **HUSNAH HUSAIN, SH**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Husnah Husain, SH dan Rekan** yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, jalan Kejayaan Utara IV Blok L No 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 382/SK/VII/2018/PA Mks, tanggal 27 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, Bulukumba 8 juli 1975, agama Islam, Pekerjaan PNS (dosen), bertempat tinggal di Kelurahan Tamamhapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Hal 1 Dari 10 Put. Nomor 1620/Pdt.G/2018 /PA Mks



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi

Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1620/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 27 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 2000 di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dengan nomor 64/04/VII/2000, tertanggal 10 Juli 2000 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai nomor 1568/AC/2014/PA.Mks tertanggal 24 Desember 2014 ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir di Sinjai 27 Februari 2003
 - b. ANAK, lahir di Makassar 17 Nopember 2005
 - c. ANAK, Makassar 13 Mei 2006
 - d. ANAK, Lahir di Makassar 14 Mei 2009
4. Bahwa setelah perceraian tidak ditetapkan hak pemeliharaan atas anak-anak Penggugat, akan tetapi telah disepakati dengan Tergugat jika anak yang bernama **ANAK** ikut bersama orangtua Penggugat di Sinjai sedangkan **ANAK** ikut bersama orangtua Tergugat di Bulukumba, namun keempatnya dibawah pengawasan dan pembiayaan Tergugat ;

Hal 2 Dari 10 Put. Nomor 1620/Pdt.G/2018 /PA Mks



5. Bahwa saat ini Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dan sekarang menetap di Kuala Lumpur Malaysia, dan Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain dan sekarang menetap di Makassar ;
6. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk membawa anak Penggugat yang bernama ANAK bersekolah di Kuala Lumpur Malaysia, hal tersebut sudah pernah disampaikan kepada Tergugat dan saat itu Tergugat setuju dan sudah dibuat kesepakatan tertulis di Notaris ;
7. Bahwa Penggugat dan anaknya ANAK sekarang berada di Kuala Lumpur dan setuju untuk bersekolah disana akan tetapi terkendala administrasi di Sekolah Kedutaan Kuala Lumpur Malaysia, dimana mengharuskan ada putusan Pengadilan Agama mengenai hak pemeliharaan jatuh kepada penggugat sebagai ibunya ;
8. Bahwa persyaratan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat, dan karena untuk kepentingan pendidikan anak tersebut sehingga Tergugat menyetujui jika hak pemeliharaan anak yang bernama ANAK jatuh kepada Penggugat ;
9. Bahwa meskipun Tergugat sudah menyetujui hak pemeliharaan anak ANAK jatuh kepada Penggugat, akan tetapi dibutuhkan putusan Pengadilan Agama mengenai hal tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ;
10. Bahwa tujuan Penggugat untuk mengajukan gugatan Pemeliharaan anak adalah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak Penggugat ANAK, selain itu juga untuk kelengkapan administrasi Sekolah di Kedutaan Kuala Lumpur dan kelengkapan administrasi di kantor Imigrasi ;

Hal 3 Dari 10 Put. Nomor 1620/Pdt.G/2018 /PA Mks



11. Bahwa 3 (tiga) orang anak-anak penggugat lainnya belum berkeinginan ikut dengan Penggugat karena merasa nyaman tinggal bersama kakek neneknya baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat, sehingga Penggugat sepakat mereka tinggal bersama dengan kakek neneknya ;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas , maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Pemeliharaan atas anak yang bernama ANAK (15 tahun) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, terhadap para pihak berperkara sebelum dilaksanakan mediasi pihak Tergugat menyatakan dengan ikhlas tanpa paksaan siapapun dengan rela bila hak asuh anak di bawah hak asuh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu:

- Fotokopi Akta cerai atas nama TERGUGAT, yang bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P1).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor AL.819.0003271 tanggal 4 Pebruari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermeterai

Hal 4 Dari 10 Put. Nomor 1620/Pdt.G/2018 /PA Mks



cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P2).

- Fotokopi Surat Keterangan Diterima Nomor 00230/LA/07/2018/25 tanggal 13 Juli 2018, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P3).
- Fotokopi Pernyataan Bersama antara Alam Tauhid Syukur dan Asfinah Sirman Nomor 19,- tanggal 9 juni 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris Hj.Farida Said SH.,M.Kn Notaris yang berkedudukan di Kota Makassar, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya,(bukti P4) Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar Penggugat dan anaknya ANAK sekarang berada di Kuala Lumpur dan setuju untuk bersekolah disana akan tetapi terkendala administrasi di Sekolah Kedutaan Kuala Lumpur Malaysia, dimana mengharuskan ada putusan Pengadilan Agama mengenai hak pemeliharaan jatuh kepada penggugat sebagai ibunya dan persyaratan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat, dan karena untuk kepentingan pendidikan anak tersebut sehingga Tergugat menyetujui jika hak pemeliharaan anak yang bernama ANAK jatuh kepada Penggugat serta tujuan Penggugat untuk mengajukan gugatan Pemeliharaan

Hal 5 Dari 10 Put. Nomor 1620/Pdt.G/2018 /PA Mks



anak adalah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak Penggugat ANAK, selain itu juga untuk kelengkapan administrasi Sekolah di Kedutaan Kuala Lumpur dan kelengkapan administrasi di kantor Imigrasi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan atas gugatan tersebut, guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P4;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P4 adalah akta otentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti tertulis di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 2000 di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dengan nomor 64/04/VII/2000, tertanggal 10 Juli 2000 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai nomor 1568/AC/2014/PA.Mks tertanggal 24 Desember 2014 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir di Sinjai 27 Februari 2003
 - b. ANAK, lahir di Makassar 17 Nopember 2005

Hal 6 Dari 10 Put. Nomor 1620/Pdt.G/2018 /PA Mks



c. ANAK, Makassar 13 Mei 2006

d. ANAK, Lahir di Makassar 14 Mei 2009

- Bahwa setelah perceraian tidak ditetapkan hak pemeliharaan atas anak-anak Penggugat, akan tetapi telah disepakati dengan Tergugat jika anak yang bernama **ANAK** ikut bersama orangtua Penggugat di Sinjai sedangkan **ANAK** ikut bersama orangtua Tergugat di Bulukumba, namun keempatnya dibawah pengawasaan dan pembiayaan Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dan sekarang menetap di Kuala Lumpur Malaysia, dan Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain dan sekarang menetap di Makassar ;
- Bahwa Penggugat berkeinginan untuk membawa anak Penggugat yang bernama ANAK bersekolah di Kuala Lumpur Malaysia, hal tersebut sudah pernah disampaikan kepada Tergugat dan saat itu Tergugat setuju dan sudah dibuat kesepakatan tertulis di Notaris ;
- Bahwa Penggugat dan anaknya ANAK sekarang berada di Kuala Lumpur dan setuju untuk bersekolah disana akan tetapi terkendala administrasi di Sekolah Kedutaan Kuala Lumpur Malaysia, dimana mengharuskan ada putusan Pengadilan Agama mengenai hak pemeliharaan jatuh kepada penggugat sebagai ibunya ;
- Bahwa persyaratan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat, dan karena untuk kepentingan pendidikan anak tersebut sehingga Tergugat menyetujui jika hak pemeliharaan anak yang bernama ANAK jatuh kepada Penggugat ;
- Bahwa meskipun Tergugat sudah menyetujui hak pemeliharaan anak ANAK jatuh kepada Penggugat, akan tetapi dibutuhkan putusan Pengadilan Agama mengenai

Hal 7 Dari 10 Put. Nomor 1620/Pdt.G/2018 /PA Mks



hal tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ;

- Bahwa tujuan Penggugat untuk mengajukan gugatan Pemeliharaan anak adalah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak Penggugat ANAK, selain itu juga untuk kelengkapan administrasi Sekolah di Kedutaan Kuala Lumpur dan kelengkapan administrasi di kantor Imigrasi ;

- Bahwa 3 (tiga) orang anak-anak penggugat lainnya belum berkeinginan ikut dengan Penggugat karena merasa nyaman tinggal bersama kakek neneknya baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat, sehingga Penggugat sepakat mereka tinggal bersama dengan kakek neneknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti seluruh dalil Penggugat, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 Dari 10 Put. Nomor 1620/Pdt.G/2018 /PA Mks



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Pemeliharaan atas anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 27 Februari 2003;
3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000.00., (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hasanuddin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Salwah, S.H.,M.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hasanuddin, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 9 Dari 10 Put. Nomor 1620/Pdt.G/2018 /PA Mks



Hj. Salwah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 170.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera,

Hartanto, SH.

Hal 10 Dari 10 Put. Nomor 1620/Pdt.G/2018 /PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)